



**PENETAPAN**  
**Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

**Lie Hok Tang Erwin**, Tempat/Tgl Lahir Pematangsiantar, 15 Juni 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat / tempat tinggal Jl. Siatas Barita Gg Mesjid No. 349 Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Agama Budha, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai  
..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 23 Juni 2020, Nomor 57/Pdt.P/2020/PN. Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tertanggal 23 Juni 2020, Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 23 Juni 2020 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Pematangsiantar, pada tanggal 15 Juni 2001, dengan Jenis Kelamin Laki-laki yang diberi nama LIE HOK TANG

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama dari FERRY ANDIKA dan NURINTAN PANGGABEAN;

2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut belum pernah atau belum ada dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa setelah bersekolah orangtua Pemohon kemudian merubah nama Pemohon menjadi ERWIN dan tidak lagi menggunakan nama terdahulu yaitu LIE HOK TANG ERWIN;

4. Bahwa Pemohon pada saat ini mengalami kendala dalam mengurus segala dokumen kependudukan dari Pemohon dikarenakan Pemohon memiliki nama yang berbeda pada Surat Identitas Kependudukan Pemohon, dimana di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nama Pemohon tertulis LIE HOK TANG ERWIN, sedangkan didalam Kartu Keluarga Nama Pemohon tertulis ERWIN;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula bernama LIE HOK TANG ERWIN menjadi ERWIN dengan alasan agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukannya dan dokumen penting lainnya juga agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan **Kartu Keluarga (KK), Ijazah Sekolah Dasar (SD), serta SKHU yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Persiapan Kota Pematangsiantar dan untuk digunakan Pemohon dalam Pengurusan Akta Kelahiran dari Pemohon;**

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari LIE HOK TANG ERWIN menjadi ERWIN sebagaimana tertulis di KTP bernama LIE HOK TANG ERWIN diganti atau dirubah sesuai dengan yang ada di Kartu Keluarga dengan nama Erwin;

7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

8. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;

9. Bahwa dalam hal ini Pemohon turut melampirkan surat pernyataan bahwa LIE HOK TANG ERWIN adalah orang yang sama dengan ERWIN hal ini di tunjukkan dengan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA yang dikeluarkan oleh Lurah Tomuan dengan Nomor : 470/545/KT/VI/2020., tertanggal 19 Juni 2020;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah/mengganti nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1272010406010003, maupun dalam Dokumen Kependudukan resmi lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, dari semula tertulis bernama lengkap **LIE HOK TANG ERWIN** diganti/ dirubah menjadi **ERWIN**., sesuai dengan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk mencatatkan pergantian/perubahan Nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
5. Membebankan kepada **PEMOHON** segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

**SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1272010406010003 atas nama Lie Hok Tang Erwin, yang telah dimaterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1272011110100005, atas nama Kepala Keluarga Ferry Andika yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 10 Maret 2020, yang telah dimaterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy surat Keterangan hasil Ujian Nomor 339/SW/SMK.P/PS/V/2020 atas nama Erwin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Persiapan Pematangsiantar tertanggal 2 Mei 2020, yang telah dimaterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Erwin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No. 124385 Kota Pematangsiantar tertanggal 21 Juni 2014, yang telah dimaterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan orang yang sama Nomor: 470/545/KT/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tomuan tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Afdi Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;

Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai Penetapan Penggantian nama Pemohon yang tertera didalam KTP dengan ijazah Pemohon yang mana di KTP tertera nama Lie Hok Tang Erwin sedangkan di Kartu Keluarga, Ijazah tertera nama Erwin;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon berkeinginan untuk mengurus pekerjaan dan surat-surat lainnya dikemudian hari;

Bahwa nama ayah Pemohon adalah Ferry Andika;

Bahwa saksi tidak pernah melihat akta lahir Pemohon;

Bahwa dalam surat-surat Pemohon yang tertera nama Lie Hok Tang Erwin dengan surat-surat Pemohon yang tertera nama Erwin adalah merupakan orang yang sama;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Irianto Karo-Karo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;

Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai Penetapan Penggantian nama Pemohon yang tertera didalam KTP dengan ijazah Pemohon yang mana di KTP tertera nama Lie Hok Tang Erwin sedangkan di Kartu Keluarga dan Ijazah tertera nama Erwin ;

Bahwa data Pemohon tersebut diganti karena Pemohon berkeinginan untuk mengurus pekerjaan dan surat-surat lainnya agar dikemudian hari tidak terkendala;

Bahwa nama ayah pemohon adalah Ferry Andika sedangkan Ibu nya saksi lupa;

Bahwa saksi tidak pernah melihat akta lahir dari Pemohon;

Bahwa dalam surat-surat Pemohon yang tertera nama Lie Hok Tang Erwin dengan surat-surat Pemohon yang tertera nama Erwin adalah merupakan orang yang sama;

Bahwa Pemohon bersaudara ada 5 (lima) orang dan Pemohon anak ke-5;

Bahwa saksi tidak mengetahui nama Pemohon ada yang tertera Lie Hok Tang Erwin;

Bahwa nama panggilan keseharian Pemohon adalah Erwin;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tertanggal 9 Juli 2020 dengan agenda persidangan bukti surat tambahan maupun saksi dari Pemohon, namun Pemohon tidak hadir kepersidangan tanpa alasan yang sah dan patut, sedangkan pada diri Pemohon telah diberitahukan dengan patut sehingga ketidak hadirannya Pemohon dipandang sebagai tindakan yang tidak serius dan tidak bertitikad baik dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemohon punya kepentingan mutlak terhadap permohonannya dan oleh karena permohonan adalah yang tidak ada perselisihan dan hanya terdapat kepentingan sepihak saja, dalam arti pihak yang bersangkutan tidak meminta Pengadilan atau keputusan dari Hakim melainkan ketetapan dari Hakim tentang status dari sesuatu hal yang diajukan di persidangan, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang dan hal inilah yang disebut *jurisdiction valuntaria*, dalam perkara a quo pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang dan tidak memberitahukan sesuatu hal terkait dengan permohonannya, maka untuk itu Hakim yang menyidangkan perkara a quo menyatakan permohonan Pemohon gugur dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2020, oleh **Irma Hani Nasution, S.H., M. Hum** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Willyanto**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Pms





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Willyanto Sitorus, S.H.,M.H**

**Irma Hani Nasution, S.H., M. Hum**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses           | Rp. 50.000,00  |
| 2. PNBP                   | Rp. 30.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | Rp. 160.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan         | Rp. 10.000,00  |
| 4. Materai                | Rp. 6.000,00   |
| 5. Redaksi                | Rp. 10.000,00  |
| Jumlah                    | Rp. 266.000,00 |

(dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah)